



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. bahwa koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mempawah perlu dilindungi dan diberdayakan secara adil, bersinergi, dan berkesinambungan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perlu diatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mompawah.
3. Bupati adalah Bupati Mompawah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa koperasi dan Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
9. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada koperasi dan Usaha Mikro.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, Pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
17. Kemitraan adalah kerja sama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Pelindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
20. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan pada prinsip:
 - a. efektif dan efisien;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKUTUA
<i>dy</i>	<i>1</i>		<i>1</i>

- b. terpadu;
- c. adil;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. kemandirian;
- g. kompetitif;
- h. sadar lingkungan; dan
- i. pengembangan potensi lokal.

Pasal 3

- (1) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB II
KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro ditentukan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (4) Untuk pemberian Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB III PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Pelindungan Koperasi

Pasal 5

Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 6

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Kedua Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 8

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dikoordinasikan oleh Dinas dengan perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. Restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, dan Kemitraan;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum Daerah dengan peraturan di atasnya;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, dan kemitraan di Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi; dan
 2. pengembangan kemitraan usaha.
 - h. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Menteri terkait dan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam berbagai aspek, paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEDA
			

- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
 - a. perikanan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. pertanian.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1
Pendataan Usaha Mikro

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar data yang telah ditentukan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan, kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro
pada Infrastruktur Publik

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, instansi pemerintah pusat di Daerah, badan usaha milik negara di Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKRET
			

- a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.
- (3) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal; dan
 - b. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Paragraf 3 Penumbuhan Usaha Baru

Pasal 21

- (1) Penumbuhan usaha baru dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal.
- (2) Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Paragraf 4
Pengembangan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Fasilitasi Perizinan Usaha

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 25

Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB V
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Insentif Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (3) Insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro;
 - f. melibatkan usaha mikro dalam perluasan akses pasar; dan/atau
 - g. kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak daerah selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua
Pola Kemitraan

Pasal 28

- (1) Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 29

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pasal 30

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKITA
			

Bagian Ketiga
Perjanjian Kemitraan

Pasal 31

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengatur Usaha Mikro untuk membangun kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang memadai dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat bersumber dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 34

Pemerintah Daerah mengoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha milik Daerah atau swasta dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dinas untuk melakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 38

Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitas lainnya atau tahap selanjutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi atau Usaha Mikro tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Pelaku Usaha Koperasi atau Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian pemberian fasilitas; dan/atau
 - e. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

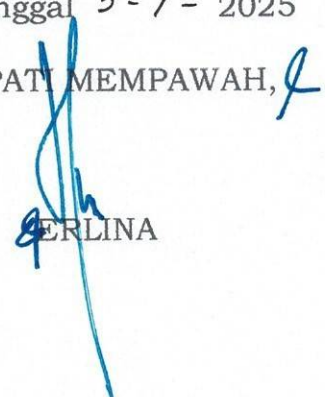
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 7 - 2025

BUPATI MEMPAWAH, 

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-7-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025. NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Selanjutnya, kegiatan ini disebut sebagai usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Keberadaan UMKM dan Koperasi sebagai bagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu seharusnya menempatkan peran UMKM dan Koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Oleh karena itu pengembangan UMKM dan Koperasi harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). Hal ini juga harus dibarengi dengan strategi pengembangan usaha besar dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha

Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Koperasi dan Usaha Mikro masih kalah dengan Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Besar. Kondisi demikian juga terdapat di Kabupaten Mempawah. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Mempawah diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mempawah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan Pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Koperasi dan Usaha Mikro, agar mampu mewujudkan peranannya secara optimal. Sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi.

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan untuk melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dalam rangka melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Mempawah, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan Pelindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan

b. perorangan.

Pelaku Usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf b

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 8

Ayat (1)

Usaha Mikro termasuk juga Koperasi dalam skala Usaha Mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf b

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf c

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Konsep pemberdayaan Usaha Mikro melalui pendekatan "Sentra" diartikan sebagai model perkuatan, pengembangan dan penumbuhan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pengelompokan berdasar jenis usaha.

Huruf c

Klaster merupakan suatu pengembangan dalam sistem manajemen, di mana dari Usaha Mikro yang memiliki usaha sejenis dalam satu kawasan dibentuk suatu kelompok atau klaster, sehingga tercipta kolaborasi, sinergitas, persatuan yang akan menjadi kekuatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Dalam kemitraan pola inti-plasma, terdapat 2 (dua) macam hubungan kemitraan, yakni: Usaha besar sebagai inti dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai plasma atau Usaha menengah sebagai inti dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai plasma.

Huruf b

Dalam kemitraan pola subkontrak, terdapat 2 (dua) macam hubungan kemitraan, yakni: Usaha besar sebagai kontraktor dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai subkontraktor atau Usaha Menengah sebagai kontraktor dan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai subkontraktor.

Huruf c

Yang dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba adalah usaha besar, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penerima waralaba. Selain itu, usaha menengah juga dapat menjadi pemberi waralaba, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penerima waralaba.

Huruf d

Di perdagangan umum, usaha besar, usaha menengah usaha kecil, dan Usaha Mikro atau Koperasi bekerja sama dalam hal pemasaran dan penyediaan lokasi usaha secara terbuka.

Huruf e

Dalam kemitraan pola distribusi dan keagenan, terdapat 2 bentuk kemitraan yang dapat dilakukan, di antaranya: Usaha besar memberikan hak khusus kepada Usaha Mikro atau Koperasi untuk memasarkan barang dan jasa atau Usaha Menengah memberikan hak khusus kepada Usaha Mikro atau Koperasi untuk memasarkan barang dan jasa.

Hak pemasaran ini memperhatikan ciri dari distribusi dan keagenan. Dalam distribusi, distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan dalam keagenan, agen bertindak untuk dan atas nama usaha yang memberikannya hak khusus (prinsipal).

Huruf f

Kemitraan pola rantai pasok merupakan kerja sama antara Usaha Mikro atau Koperasi dan usaha besar yang bergantung satu sama lain dalam aliran barang dan jasa, untuk mengubah bahan mentah menjadi produk dalam rangka efisiensi.

Kemitraan ini meliputi pengelolaan perpindahan produk, pendistribusian produk dan pengelolaan ketersediaan bahan baku.

Pada pola rantai pasok, terdapat 2 jenis kemitraan yakni: Usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia barang atau Usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia barang.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam kemitraan bagi hasil, usaha besar membiayai Usaha Mikro atau Koperasi yang menjalankan usaha. Selain itu, usaha menengah juga dapat membiayai Usaha Mikro atau Koperasi yang menjalankan usaha. Pihak-pihak dalam bagi hasil ini memberi kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing

pihak, dengan pembagian keuntungan didasarkan pada perjanjian yang disepakati

Huruf b

Kerja sama operasional sifatnya sementara. Dalam hal ini, Usaha Mikro atau Koperasi bekerja sama dengan usaha besar sampai dengan selesainya pekerjaan. Usaha Mikro atau Koperasi juga dapat bekerja sama dengan usaha menengah dalam pekerjaan sementara ini, sampai pekerjaan terselesaikan.

Huruf c

Terdapat unsur asing dalam *joint venture*, di antaranya Usaha Mikro atau Koperasi melakukan kemitraan dengan usaha besar asing dan Usaha Mikro atau Koperasi dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing.

Huruf d

Outsourcing diperuntukkan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok. Dalam *outsourcing*, pola kemitraannya seperti: Usaha besar sebagai pemilik pekerjaan, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan atau Usaha menengah sebagai pemilik pekerjaan, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah salah satu bentuk dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha mikro dan kecil yang potensial.